



**PUTUSAN**

Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus kepada Ahmad Kirwoko, S.H, & Wawang Darwanto, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada: "Ahmad Kirwoko & PartneR'S", yang berdomisili dan beralamat kantor: Jalan RM. Harsono. No39.A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 21 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2007, bertepatan 17 Robiul Akhir 1428 hijriyah, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam kutipan buku nikah nomor: -07.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sendiri keduanya, di mana Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka, keduanya tidak sedang menjalankan pernikahan dengan pihak manapun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat keduanya hidup berumah tangga dan tinggal di kediaman bersama, di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan dan di antara keduanya hidup layak sebagai pasangan suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK I, (Pr), lahir di Jakarta, 06 Januari 2009, dengan
  - ANAK II, (Lk), lahir di Jakarta, 07 Januari 2014.
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar tahun Maret 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di rasakan mulai goyah dan mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus bahkan semenjak awal-awal pernikahan juga sering bertengkar di sebabkan oleh hal-hal, sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat yang tempramental baik terhadap Penggugat maupun kepada anak yang pertamanya, Tergugat selalu bersikap kasar dan pernah bertengkar, yang mana seorang ayah seharusnya bersikap sabar kepada buah hatinya.
  - 4.2. Tergugat selalu menyimpan rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan sering sekali menuduh Penggugat memiliki pria lain, padahal Penggugat memegang teguh prinsip pernikahan adalah hal yang sakral jika di nodai hal tersebut.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Bahwa semenjak Tergugat tidak bekerja lagi di karenakan PHK yang pasca covid-19 melanda, Tergugat makin saja emosi bertambah tinggi, dan tak dapt mengontrol emosi, padahal Tergugat pernah sakit strok ringan di sebabkan emosinya yang tak terkendali, di sebabkan memperlmasalahkan hal – hal yang kecil dan tak penting yang tak mempunyai imbas di dalam kehidupan rumah tangganya.

4.4. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga saat ini, padahal Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk kembali namun Tergugat mungkin merasa gengsi, dan dalam pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat lagi dan berencana ingin menggugat Penggugat, namun hingga sampai saat sekarang tak kuunjung ada kepastian.

4.5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak September 2022, dan sudah tidak lagi hidup layaknya suami dan istri, di karenakan Penggugat sudah tidak tahan akan sikap dan kelakuan Tergugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, sehingga pada akhirnya, penggugat tidak tahan lagi, dan penggugat ingin sesegera mungkin untuk mengakhiri bahtera kehidupan rumah tangganya yang telah di binanya.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih terjadi pada sekitar bulan September 2022, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi dan Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap Tergugat, maka Penggugat dengan ini melakukan gugatannya di pengadilan.

7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga kini sudah tidak ada berhubungan seperti layaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri lagi, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa saat terjadi perselisihan Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya, bahwa Penggugat tidak ada niat dan keinginan untuk kembali hidup bersama lagi bersama Tergugat, dan sesegera mungkin untuk mengakhiri perkawinannya, berdasarkan pasal 113 kompilasi hukum islam (KHI), di mana perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan.

9. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat tersebut sudah sulit untuk di bina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang di maksud dalam undang – undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo, peraturan pemerintah republik indonesia No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116, serta mengacu pada yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkannya adanya perceraian.

10. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah ,mawaddah ,warahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini di kabulkan;

11. Bahwa akibat di ajukan serta di daftarkannya gugatan cerai tersebut, maka Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat memohon dan meminta kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap pengugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidaire :

Apabila berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor -07 yang dikeluarkan oleh KUA Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 05 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS



**B. Saksi-saksi :**

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang tempramental baik terhadap Penggugat maupun kepada anak yang pertamanya, Tergugat selalu bersikap kasar dan pernah bertengkar, yang mana seorang ayah seharusnya bersikap sabar kepada buah hatinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan September 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang tempramental baik terhadap Penggugat maupun kepada anak yang pertamanya, Tergugat selalu bersikap kasar dan pernah bertengkar, yang mana seorang ayah seharusnya bersikap sabar kepada buah hatinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan September 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah bulan September 2022 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2007;
- Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Tergugat yang tempramental baik terhadap Penggugat maupun kepada anak yang pertamanya, Tergugat selalu bersikap kasar dan pernah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS



bertengkar, yang mana seorang ayah seharusnya bersikap sabar kepada buah hatinya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan September 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2022 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang



seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Hakim Anggota,**

ttd.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

### 1 PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Penggugat	PertamaRp	10.000,00
d. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
e. Redaksi	Rp	10.000,00
f. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	68.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	34.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>342.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)